



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 21/Pdt.P/2022/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**RICARDO SM SIHOMBING LT**, Lahir di Lae Hole, 4 Juli 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Kampung Yafdas, RT 04/RW 2, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 15 Maret 2022 Nomor: 21/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal tertanggal 15 Maret 2022 Nomor: 21/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 15 Maret 2022, di bawah Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bik telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **kakak Ipar** dari anak laki-laki yang bernama LEND HERO PANDIANGAN Yang lahir di LUMBAN TORUAN pada tanggal 14 September 2001 adalah anak sah dari suami- istri PATAR PANDINGAN dan JUNIAR SINAGA
2. Bahwa sejak Tahun 2021 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama PATAR PANDIANGAN dan JUNIAR SINAGA saat ini bertempat tinggal di LUMBAN TORUAN, KEC. LAEPARIRA, KAB. DAIRI, PROVINSI SUMATRA UTARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak LEND HERO PANDIANGAN saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI \_ AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat - surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI - AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI - AD tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan pemohon ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan pengadili perkara ini selanjutnya menetapkan pemohon ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama RICARDO SM SIHOMBING LT, Pekerjaan WIRASWASTA Tempat Tanggal Lahir LAE HOLE pada tanggal 14 Juli 1985 Alamat: KAMPUNG YAFDAS RT/RW. 004/002 DISTRIK SAMOFA KAB. BIAK NUMFOR sebagai Wali terhadap **Adek Ipar** yang bernama LEND HERO PANDIANGAN yang Lahir di Lumban Toruan Pada tanggal 14 September 2001 adalah anak sah dari suami - istri PATAR PANDIANGAN dan JUNIAR SINAGA **KHUSUS**: untuk keperluan menandatangani surat - surat lengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI - AD;
3. Membebaskan biaya ini diajukan atas terkabulnya diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471030407850001 atas nama Ricardo SM. Sihombing LT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2  
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 470/SKet/20YFDS/III/2022 atas nama Ricardo SM Sihombing LT, yang dikeluarkan Kepala Kampung Yafdas tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 9106011905170006 atas nama kepala keluarga Ricardo SM Sihombing LT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 07 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1211-LT-14082018-0085 atas nama Lend Hero Pandiangan, lahir di Kowo tanggal 26 November 2001, anak laki-laki dari pasangan suami istri Patar Pandiangan dan Juniar Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
5. Foto copy Ijazah SMK Nomor: M-SMK/06-3/0365215 atas nama Lend Hero Pandiangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Dairi Sidikalang tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Kuasa Perwalian orang tua anak atas nama Patar Pandiangan kepada Ricardo SM Shiombing LT untuk bertindak sebagai wali anak bernama Lend Hero Pandiangan, yang dibuat tanggal Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kamser T. Lumbantoruan dan Saksi Leonardo Pandiangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Kamser T. Lumbantoruan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan saudara ipar sepupu dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan adik ipar Pemohon yang ingin mendaftar sebagai prajurit TNI-AD dan memerlukan wali kuasa dari adik ipar Pemohon tersebut

Halaman 3  
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua orang tua adik ipar berada di kampung halaman yaitu di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara;

- Bahwa adik ipar Pemohon telah datang dan tinggal dengan Pemohon di Biak sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan adik ipar Pemohon dengan baik, tidak pernah berlaku kasar serta memenuhi kebutuhan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga selama ini tidak pernah dihukum atau terlibat masalah apapun dan selalu berkelakuan baik;
- Bahwa adik ipar Pemohon yaitu Lend Hero Pandiangan yang berkeinginan sendiri untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa istri Pemohon yang merupakan kakak kandung dari Lend Hero Pandiangan lebih setuju agar Pemohonlah yang menjadi wali dari Lend Hero Pandiangan selama Lend Hero Pandiangan mengikuti tes Prajurit TNI-AD karena istri Pemohon masih memiliki anak bayi dan tidak bisa keluar-keluar rumah meninggalkan anak bayi;
- Bahwa orang tua Lend Hero Pandiangan juga telah setuju dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari Lend Hero Pandiangan selama Lend Hero Pandiangan mengikuti tes Prajurit TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Leonardo Pandiangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan adik ipar Pemohon (adik kandung Saksi) yang bernama Lend Hero Pandiangan ingin mendaftar sebagai prajurit TNI-AD dan memerlukan wali kuasa dari adik ipar Pemohon tersebut karena kedua orang tua adik ipar Pemohon (adik kandung Saksi) berada di kampung halaman yaitu di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara;
- Bahwa Lend Hero Pandiangan telah datang dan tinggal dengan Pemohon di Biak sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa meskipun Saksi merupakan kakak kandung Lend Hero Pandiangan, tetapi ketika datang, Lend Hero Pandiangan tinggalnya di



rumah Pemohon agar lebih terurus dan terawat karena ada adik kandung Saksi sebagai Ibu Rumah Tangga;

- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan adik ipar Pemohon (adik kandung Saksi) dengan baik, tidak pernah berlaku kasar serta memenuhi kebutuhan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga selama ini tidak pernah dihukum atau terlibat masalah apapun dan selalu berkelakuan baik;
- Bahwa Lend Hero Pandiangan yang berkeinginan sendiri untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa istri Pemohon yang merupakan kakak kandung dari Lend Hero Pandiangan lebih setuju agar Pemohonlah yang menjadi wali dari Lend Hero Pandiangan selama Lend Hero Pandiangan mengikuti tes Prajurit TNI-AD karena istri Pemohon masih memiliki anak bayi dan tidak bisa keluar-keluar rumah meninggalkan anak bayi;
- Bahwa orang tua Lend Hero Pandiangan juga telah setuju dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari Lend Hero Pandiangan selama Lend Hero Pandiangan mengikuti tes Prajurit TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi Adik Ipar Pemohon yang bernama Lend Hero Pandiangan, lahir di Lumban Toruan, tanggal 14 September 2001 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Patar Pandiangan dan ibu Juniar Sinaga, guna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Kamser T. Lumbantoruan dan Saksi Leonardo Pandiangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon beralamat di Jalan Ahmad Yani No.2 RT 02/RW 02 Kel. Fandoi, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, namun saat ini tinggal bersama istri dan anak-anaknya serta Lend Hero Pandiangan di Kampung Yafdas RT/RW. 004/002 Distrik Samofa Kab. Biak Numfor (sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3);
2. Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Lend Hero Pandiangan, Lumban Toruan, tanggal 14 September 2001 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Patar Pandiangan dan ibu Juniar Sinaga, dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD (Sebagaimana bukti P-4, P-6 dan keterangan saksi-saksi);
3. Bahwa Lend Hero Pandiangan adalah anak kandung dari bapak Patar Pandiangan dan ibu Juniar Sinaga, yang mana saat ini orangtua kandung Lend Hero Pandiangan berada di Kabupaten Dairi (Sebagaimana bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi);
4. Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari Lend Hero Pandiangan (Sebagaimana bukti P-3 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi);
5. Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Lend Hero Pandiangan dan sudah mendapatkan persetujuan/seizin dari orangtua kandung Pemohon dan Lend Hero Pandiangan (Sebagaimana bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi);

Halaman 6  
Penetapan Nomor **21/Pdt.P/2022/PN Bik**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Ahmad Yani No.2 RT 02/RW 02 Kel. Fandoi, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, namun saat ini berdomisili di Kampung Yafdas RT/RW. 004/002, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili adik ipar Pemohon Lend



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hero Pandiangan, Lumban Toruan, tanggal 14 September 2001 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Patar Pandiangan dan ibu Juniar Sinaga, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD (sebagaimana bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti P-3, Lend Hero Pandiangan telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Hikmah dalam pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

a) Bapak Kandung;





- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari seseorang yang bernama Lend Hero Pandiangan, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b butir (e) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali Lend Hero Pandiangan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Hikmah khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Hikmah dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10  
Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Ricardo SM Sihombing LT, Pekerjaan: Wiraswasta, tempat/tanggal lahir Lae Hole, 04 Juli 1985, alamat Kampung Yafdas, RT 04/RW 2, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap Adik Ipar Pemohon yang bernama Lend Hero Pandiangan, yang lahir di Lumban Toruan pada tanggal 14 September 2001, jenis kelamin: laki-laki, anak sah dari pasangan suami istri bapak Patar Pandiangan dan ibu Juniar Sinaga;

**Khusus :** untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

DIANA E. CHRISTINA, S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 95.000,00
4. PNPB Relas Panggilan .....	Rp. 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11